

ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata No.290/PDT.G./2013/PN.Mdn adalah timbulnya dua sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan karena menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik. Tanpa meneliti langsung data fisik, data yudis, dan data historis. Dilihat dari sisi Penggugat I-VII, penggugat memiliki alasan yang sama untuk menempati objek terperkara berdasarkan asas waris begitu juga dengan tergugat I memiliki hak yang sama berdasarkan azas kewarisan.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara No. 290/PDT.G/ 2013/PN.Mdn, dan Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perdata No:290/PDT.G/2013/PN.Mdn.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan pokok pada penelitian ini.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara No. 290/PDT.G/2013/ PN.Mdn adalah dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum berupa Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta tidak menanyakan/ mengikut sertakan penggugat I s/d penggugat VII sebagai pihak ataupun untuk mengetahui dan menyetujui pelaksanaan perbuatan hukum tersebut oleh Ibu penggugat dan tergugat I, Selanjutnya, atas dasar Akta Jual Beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007 tersebut Tergugat I mengurus lagi dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 maupun Sertifikat Hak Milik No. 2104 tanpa penelitian data fisik, data yudis dan data historis yang akurat sehingga karena atas pengalihan hak tersebut jelas merugikan para Penggugat, berupa menghilangkan hak mewaris, dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perdata No. 290/PDT.G/2013/PN.Mdn adalah berdasarkan bukti surat keterangan ahli waris Nomor 22/SKAW/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang menerangkan bahwa para pengugat dan tergugat I adalah merupakan ahli waris dari Alm. Ho Chun Meng dan oleh karena tanah/rumah masih merupakan milik bersama para ahli waris dan belum pernah dibagi waris dan adanya putusan Pengadilan Tata usaha Negara yang membatalkan sertifikat hak Milik No. 2104 atas nama Tjin Koen Oi.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Waris